



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 06.A TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG NOMOR 03 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN
BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN KAWASAN BERSEJARAH
DIKOTAMADYA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian dan kajian baik dari segi arsitektur maupun konstruksi terhadap Bangunan Rumah Pejabat Belanda yang sekarang bekas Kantor Brimob, telah banyak dilakukan perubahan – perubahan dari bentuk aslinya dan bangunan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan sebagai bangunan Bauvaligh ;
 - b. bahwa bangunan sebagai mana dimaksud huruf a perlu dihapus dari Daftar Bangunan Kuno, Bangunan Kolonial dan Objek Bersejarah di Kotamadya DaerahTK II Padang yang dilindungi ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Perubahan atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor. 03 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor. 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor. 20) ;
 2. Undang – undang Nomor. 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3501) ;
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya TK II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1983 – 2003 ;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR. 03 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN KAWASAN BERSEJARAH DIKOTAMADYA PADANG.**

Pasal I

Lampiran I huruf A angka 7 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor. 03 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang di ubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 1 huruf A angka 7 Lampiran I , Bangunan Rumah Pejabat Belanda yang sekarang Bekas Kantor Brimob lokasi Jalan Jenderal Sudirman yang dibangun pada Tahun 1930 dihapus dari Daftar Bangunan Kuno, Bangunan Kolonial, Dan Objek Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang Dilindungi.

Pasal 1

Menetapkan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

DRS. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 08. A